

PENETAPAN- KETUA PPS

2023

Kpt KIP KABUPATEN ACEH JAYA NO : 10 TAHUN 2023, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2023 Tanggal 23 Januari 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Aceh Jaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, telah diangkat 516 (lima ratus enam belas) orang Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Aceh Jaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, susunan keanggotaan PPS terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota serta ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Aceh Jaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 8 Tahun 2022; dan Kpt KPU RI No 476 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU RI No 534 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan nama-nama Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Aceh Jaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan KIP Kabupaten Aceh Jaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Januari 2023.
 - Lampiran 10 Hlm.